



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 12 tahun 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas koordinator PPKD.
12. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
13. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
16. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
21. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.

22. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
23. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
24. Indeks Kesulitan Geografis, yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah Desa yang terdapat dalam wilayah Kabupaten yaitu 69 (enam puluh sembilan) Desa.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 3

Penghitungan Dana Desa setiap Desa dilakukan dengan tata urutan sebagai berikut:

- a. rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP), dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk kabupaten Pinrang}}$$

- b. bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP), dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 10\% \times \text{Rasio JP}$$

- c. rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM), dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin kabupaten pinrang}}$$

- d. bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM), dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 50\% \times \text{Rasio JPM}$$

- e. rasio luas wilayah desa (Rasio LW), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah Kab. Pinrang}}$$

- f. bobot luas wilayah desa (Bobot LW), dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 15\% \times \text{Rasio LW}$$

- g. rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{total IKG Desa Kab. Pinrang}}$$

- h. bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG), dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 25\% \times \text{Rasio IKG}$$

- i. total bobot, dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

- j. bagian alokasi formula pada kolom (21), dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

- k. menghitung Dana Desa setiap Desa pada kolom (22), dengan rumus:

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Afirmasi} + \text{Alokasi Formula}$$

BAB IV
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 5

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Desa} = (0,03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan jumlah penduduk Miskin Tinggi yaitu Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 7

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis dihitung dengan bobot sebagai berikut:

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;

c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan

d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten
AF Kab = alokasi formula setiap kabupaten

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURANA DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa:
 1. Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
 2. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capain output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II;
 2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat kabupaten tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat kabupaten tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, berupa rekapitulasi Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran Dana Desa.

- (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b dan huruf c disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
- (5) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.
- (6) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 11

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*).
- (2) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (4) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDDesa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - d. Penyaluran tahap I, II dan III dimaksud diatas didukung dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan Fakta Integritas.
- (3) Format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata capaian output dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output.

- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/lembaga terkait.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat Desa yang tidak terjangkau layanan perbankan yang menyebabkan tidak dapat dibuka RKD, Bupati mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Desa khusus untuk Desa yang tidak terjangkau layanan perbankan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada pedoman umum prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019 yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Pasal 16

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam pedoman umum prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat kabupaten tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa dapat meminta Bupati untuk melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. Sisa Dana Desa di RKD; dan
- b. Capaian output Dana Desa.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Bupati.

Pasal 22

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawasan fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 23

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran kembali Dana Desa Tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menyalurkan kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni tahun berjalan.
- (2) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 11 februari 2019

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PINRANG
 NOMOR :
 TANGGAL :


KERTAS KERJA PENGHUTUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa DDM	Desa APN	Alokasi Adminal	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Mestri			Alokasi Formula			RPO			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Desa Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Mestri	Rasio Jumlah Penduduk Mestri	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Luas Kemiskinan Geografis	Bobot			
1	Matiro Sempu	Masulawale	672.421	Berkembang	3	-	2725	0,0141	0,0014	50	0,0036	0,0018	12,59938	0,0093	0,0014	27,53943	0,0110	0,0028	0,007348499	133493,215	805.913,000
2	Matiro Sempu	Matcabong	672.421	Berkembang	5	-	3721	0,0193	0,0019	126	0,0090	0,0045	14,40699	0,0107	0,0016	34,46898	0,0138	0,0034	0,011464849	20827,1055	880.692,000
3	Matiro Sempu	Matirangsang	672.421	Berkembang	4	-	2485	0,0129	0,0013	69	0,0049	0,0025	16,17414	0,0120	0,0018	37,3904	0,0150	0,0037	0,009283829	168650,523	841.072,000
4	Matiro Sempu	Pyatobong	672.421	Berkembang	4	-	2607	0,0135	0,0014	69	0,0049	0,0025	24,57822	0,0182	0,0027	20,83656	0,0083	0,0021	0,008626438	156708,322	829.130,000
5	Matiro Sempu	Samarure	672.421	Berkembang	2	-	3324	0,0172	0,0017	28	0,0020	0,0010	13,71902	0,0102	0,0015	31,09372	0,0124	0,0031	0,007355515	133620,68	806.042,000
6	Matiro Sempu	Matrotal	672.421	Berkembang	5	-	2466	0,0128	0,0013	130	0,0093	0,0046	18,22458	0,0135	0,0020	27,988	0,0112	0,0028	0,010733753	194589,926	867.411,000
7	Matiro Sempu	Sinobong Polong	672.421	Berkembang	3	-	2675	0,0139	0,0014	42	0,0030	0,0015	19,42516	0,0144	0,0022	33,57657	0,0134	0,0034	0,008401138	152615,523	825.037,000
8	Suppa	Lero	672.421	Maju	10	-	7661	0,0397	0,0040	1591	0,1133	0,0567	6,205259	0,0046	0,0007	26,97012	0,0108	0,0027	0,06400798	1162772,35	1.835.194,000
9	Suppa	Walang Pulu	672.421	Berkembang	4	-	3484	0,0180	0,0018	80	0,0057	0,0028	16,16065	0,0120	0,0018	36,58003	0,0146	0,0037	0,010110434	183666,682	856.088,000
10	Suppa	Matiranggac	672.421	Berkembang	1	-	2209	0,0114	0,0011	10	0,0007	0,0004	9,402317	0,0070	0,0010	25,30057	0,0101	0,0025	0,005067217	92051,3334	764.473,000
11	Suppa	Teawale	672.421	Berkembang	4	-	2992	0,0155	0,0015	96	0,0068	0,0034	6,016404	0,0045	0,0007	26,79869	0,0107	0,0027	0,008318128	151107,563	823.529,000
12	Suppa	Waringkali	672.421	Berkembang	6	-	2247	0,0116	0,0012	192	0,0137	0,0068	6,232239	0,0046	0,0007	27,39203	0,0110	0,0027	0,011433901	207708,852	880.130,000
13	Suppa	Lotang Selo	672.421	Tertinggal	4	-	1961	0,0102	0,0010	92	0,0066	0,0033	6,825785	0,0051	0,0008	24,33113	0,0097	0,0024	0,007484895	135970,998	808.392,000
14	Suppa	Ujung Labuang	672.421	Tertinggal	9	211.289	2362	0,0122	0,0012	619	0,0441	0,0220	3,197058	0,0024	0,0004	44,81718	0,0179	0,0045	0,028103026	510521,067	1.394.231,000
15	Suppa	Pokwali	672.421	Tertinggal	2	-	2715	0,0141	0,0014	28	0,0020	0,0010	10,88618	0,0081	0,0012	29,35957	0,0117	0,0029	0,006531372	119012,574	791.434,000
16	Matiro Bahu	Panarang	672.421	Berkembang	2	-	3901	0,0202	0,0020	32	0,0023	0,0011	8,134286	0,0060	0,0009	32,45121	0,0130	0,0032	0,007311161	132814,943	805.236,000
17	Matiro Bahu	Pedaklawa	672.421	Berkembang	4	-	4287	0,0222	0,0022	71	0,0051	0,0025	17,06446	0,0127	0,0019	32,63503	0,0131	0,0033	0,009911902	180060,14	852.482,000
18	Matiro Bahu	Maranan	672.421	Berkembang	1	-	1681	0,0087	0,0009	18	0,0013	0,0006	7,972409	0,0059	0,0009	23,32903	0,0093	0,0023	0,004732262	85966,5294	758.388,000
19	Matiro Bahu	Altra	672.421	Berkembang	1	-	2751	0,0143	0,0014	15	0,0011	0,0005	60,70362	0,0450	0,0068	30,75717	0,0123	0,0031	0,011790412	214185,252	886.607,000
20	Matiro Bahu	Padao	672.421	Berkembang	4	-	3500	0,0181	0,0018	83	0,0059	0,0030	10,64337	0,0079	0,0012	38,78893	0,0155	0,0039	0,009832542	178618,483	851.040,000
21	Matiro Bahu	Bangka	672.421	Berkembang	3	-	1345	0,0070	0,0007	48	0,0034	0,0017	14,36652	0,0107	0,0016	29,64907	0,0119	0,0030	0,0069701	126619,21	799.041,000
22	Matiro Bahu	Makkaranu	672.421	Berkembang	5	-	3698	0,0192	0,0019	163	0,0109	0,0054	22,00169	0,0163	0,0024	25,52186	0,0102	0,0026	0,01236453	224614,714	897.036,000
23	Patampunua	Lappengung	672.421	Berkembang	1	-	2338	0,0121	0,0012	16	0,0011	0,0006	7,581208	0,0056	0,0008	31,21966	0,0125	0,0031	0,005747084	104401,826	776.823,000
24	Patampunua	Matimpung	672.421	Berkembang	3	-	3805	0,0197	0,0020	48	0,0034	0,0017	7,797043	0,0058	0,0009	32,15281	0,0129	0,0032	0,007763779	141037,224	813.459,000
25	Patampunua	Matirode	672.421	Berkembang	5	-	4648	0,0241	0,0024	143	0,0102	0,0051	11,70906	0,0087	0,0013	19,584	0,0078	0,0020	0,010761307	195490,47	867.912,000

(mbu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa DM	Dauri JPH	Alokasi Adminal	Jumlah Penduduk						Alokasi Formasi						RIS		Total Bobot	Alokasi Formasi	Ragu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Melebi	Rasio Jumlah Penduduk Melebi	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Salah satu kriteria geografis	Rasio Luas Wilayah Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)		
26	Petampunan	Sipetno	672.421	Tertinggal	4	-	4890	0,0253	0,0025	80	0,0057	0,0028	50,30807	0,0373	0,0056	42,18468	0,0169	0,0042	0,015198572	276098,057	948.519,000		
27	Petampunan	Pedangbang	672.421	Berkembang	6	-	3089	0,0160	0,0016	198	0,0141	0,0071	38,97173	0,0289	0,0043	35,72271	0,0223	0,0056	0,01856654	337.171,75	1.009.593,000		
28	Petampunan	Pocora	672.421	Berkembang	2	-	1835	0,0095	0,0010	30	0,0021	0,0011	3,885032	0,0029	0,0004	34,91069	0,0140	0,0035	0,005942926	107939,512	780.381,000		
29	Petampunan	Manolo	672.421	Tertinggal	1	-	1462	0,0076	0,0008	15	0,0011	0,0005	2,981222	0,0022	0,0003	35,62589	0,0143	0,0036	0,005186564	94219,4015	766.641,000		
30	Petampunan	Kandilngan	672.421	Berkembang	3	-	2614	0,0135	0,0014	64	0,0046	0,0023	12,02471	0,0089	0,0013	25,80141	0,0103	0,0026	0,007551718	137184,91	809.606,000		
31	Petampunan	Paris	672.421	Tertinggal	6	-	3479	0,0180	0,0018	156	0,0111	0,0056	24,14655	0,0179	0,0027	36,94345	0,0148	0,0037	0,013739003	249583,448	922.005,000		
32	Petampunan	Kalung	672.421	Berkembang	3	-	2292	0,0119	0,0012	44	0,0031	0,0016	16,18763	0,0120	0,0018	32,81584	0,0131	0,0033	0,00783761	142378,436	814.800,000		
33	Petampunan	Burusaw	672.421	Tertinggal	7	-	3358	0,0174	0,0017	241	0,0172	0,0086	28,74654	0,0213	0,0032	44,01162	0,0176	0,0044	0,017921806	325566,485	997.990,000		
34	Petampunan	Marung	672.421	Tertinggal	5	-	1534	0,0079	0,0008	147	0,0105	0,0052	9,4966745	0,0070	0,0011	35,72479	0,0143	0,0036	0,01065896	193631,235	866.053,000		
35	Petampunan	Katompung	672.421	Tertinggal	5	-	2820	0,0146	0,0015	106	0,0075	0,0038	20,61225	0,0153	0,0023	40,00127	0,0160	0,0040	0,011529837	209451,639	881.873,000		
36	Petampunan	Bungi	672.421	Berkembang	1	-	3464	0,0179	0,0018	10	0,0007	0,0004	6,717868	0,0050	0,0007	27,83456	0,0111	0,0028	0,005682048	103220,394	775.642,000		
37	Petampunan	Masew	672.421	Tertinggal	6	-	3937	0,0204	0,0020	202	0,0144	0,0072	41,33242	0,0307	0,0046	37,46032	0,0150	0,0037	0,017578266	319327,717	991.749,000		
38	Petampunan	Bekohong	672.421	Tertinggal	5	-	1174	0,0061	0,0006	143	0,0102	0,0051	24,69963	0,0183	0,0027	44,15218	0,0177	0,0044	0,012864702	233700,863	906.122,000		
39	Petampunan	Burige	672.421	Berkembang	4	-	1767	0,0092	0,0009	72	0,0051	0,0026	5,0589635	0,0038	0,0006	41,08451	0,0164	0,0041	0,008151332	148077,527	820.499,000		
40	Petampunan	Buang Karung	672.421	Berkembang	4	-	3215	0,0167	0,0017	70	0,0050	0,0025	11,42081	0,0085	0,0013	30,82296	0,0123	0,0031	0,008512412	154636,931	827.058,000		
41	Petampunan	Rajang	672.421	Tertinggal	8	211.289	5467	0,0283	0,0028	458	0,0326	0,0163	60,79805	0,0451	0,0068	32,4974	0,0130	0,0033	0,029155971	529648,908	1.413.359,000		
42	Petampunan	Leta	672.421	Tertinggal	9	422.578	1540	0,0080	0,0008	735	0,0523	0,0262	23,09436	0,0171	0,0026	49,45293	0,0198	0,0049	0,034485475	626464,966	1.721.464,000		
43	Petampunan	Uluwadaang	672.421	Tertinggal	9	211.289	3006	0,0156	0,0016	560	0,0399	0,0199	45,11638	0,0335	0,0050	31,10094	0,0124	0,0031	0,029628464	538232,246	1.421.942,000		
44	Petampunan	Supprung	672.421	Tertinggal	9	211.289	2490	0,0129	0,0013	593	0,0422	0,0211	18,3325	0,0136	0,0020	48,04359	0,0192	0,0048	0,029250465	591365,49	1.415.076,000		
45	Petampunan	Besawang	672.421	Tertinggal	9	422.578	1741	0,0090	0,0009	727	0,0518	0,0259	13,9362	0,0103	0,0016	44,76468	0,0179	0,0045	0,032816716	596150,208	1.691.149,000		
46	Petampunan	Karungo	672.421	Tertinggal	8	422.578	1025	0,0053	0,0005	376	0,0268	0,0134	22,93248	0,0170	0,0026	46,54059	0,0186	0,0047	0,021126313	383781,73	1.478.781,000		
47	Petampunan	Bereng Puramba	672.421	Tertinggal	8	211.289	3123	0,0162	0,0016	340	0,0242	0,0121	53,95878	0,0400	0,0060	38,88305	0,0156	0,0039	0,023617764	429041,56	1.312.752,000		
48	Petampunan	Pakeng	672.421	Tertinggal	7	-	3231	0,0167	0,0017	309	0,0220	0,0110	56,07666	0,0416	0,0062	42,99515	0,0172	0,0043	0,023216851	421758,539	1.094.180,000		
49	Petampunan	Lembang Mesekei	672.421	Tertinggal	10	211.289	4419	0,0229	0,0023	1534	0,1092	0,0546	18,21109	0,0135	0,0020	67,15252	0,0269	0,0067	0,065654124	1192676,3	2.076.387,000		
50	Petampunan	Sali Sali	672.421	Tertinggal	9	211.289	1842	0,0095	0,0010	766	0,0546	0,0273	71,49538	0,0530	0,0080	51,44285	0,0206	0,0051	0,041330062	750815,003	1.634.525,000		
51	Petampunan	Sabang Panu	672.421	Tertinggal	7	-	3240	0,0168	0,0017	288	0,0191	0,0095	15,27033	0,0113	0,0017	46,08653	0,0184	0,0046	0,017530041	318451,65	990.873,000		
52	Petampunan	Bakaru	672.421	Berkembang	6	-	1265	0,0066	0,0007	201	0,0143	0,0072	19,36436	0,0144	0,0022	45,27933	0,0181	0,0045	0,0144696125	263337,366	935.759,000		
53	Petampunan	Pangpang	672.421	Berkembang	6	-	2124	0,0110	0,0011	172	0,0122	0,0061	13,35167	0,0099	0,0015	41,43827	0,0166	0,0041	0,012855205	233528,333	905.950,000		
54	Cemp	Mangli	672.421	Berkembang	4	-	2623	0,0136	0,0014	74	0,0053	0,0026	14,16418	0,0105	0,0016	36,98293	0,0148	0,0037	0,009268933	168379,926	840.801,000		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa DM	Desa JPM	Alokasi Alirnasal	Jumlah Penduduk				Alokasi Formasi				Total Bobot	Alokasi Formasi	Pagu Dana Desa per-Desa						
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Melebi	Rasio Jumlah Penduduk Melebi	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah				Bobot	Melebi Kebutuhan Organisasi	Rasio Melebi Kebutuhan Organisasi	Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)		
55	Cempa	Matnuru Turuve	672.421	Berkembang	4	-	4080	0,0211	0,0021	77	0,0055	0,0027	19,5061	0,0145	0,0022	34,65999	0,0139	0,0035	0,01049256	190608,393	803.030.000	825.029.000	
56	Cempa	Sikkuale	672.421	Berkembang	3	-	2641	0,0137	0,0014	47	0,0033	0,0017	17,90082	0,0133	0,0020	33,66397	0,0135	0,0034	0,008400683	152607,259	804.608.000	804.608.000	
57	Cempa	Tadungpale	672.421	Berkembang	5	-	3730	0,0193	0,0019	128	0,0091	0,0046	26,62866	0,0198	0,0030	27,77222	0,0111	0,0028	0,012230879	222186,791	880.855.000	880.855.000	
58	Cempa	Selipolo	672.421	Berkembang	4	-	2200	0,0114	0,0011	69	0,0049	0,0025	23,9577	0,0178	0,0027	32,10203	0,0208	0,0052	0,011473823	208434,072	803.854.000	803.854.000	
59	Cempa	Trausa Tuo	672.421	Berkembang	2	-	1865	0,0097	0,0010	22	0,0016	0,0008	8,970647	0,0067	0,0010	44,86379	0,0179	0,0045	0,007235051	131432,313	804.531.000	804.531.000	
60	Lantising	Sannuhuc	672.421	Berkembang	3	-	2125	0,0110	0,0011	42	0,0030	0,0015	9,442786	0,0070	0,0011	32,26294	0,0129	0,0032	0,006874045	124874,271	797.296.000	797.296.000	
61	Lantising	Malbongi-kongi	672.421	Berkembang	4	-	2929	0,0152	0,0015	89	0,0063	0,0032	12,46448	0,0092	0,0014	28,49815	0,0114	0,0029	0,008923744	162109,204	834.531.000	834.531.000	
62	Lantising	Aussanggang	672.421	Berkembang	1	-	2902	0,0150	0,0015	17	0,0012	0,0006	12,28911	0,0091	0,0014	38,05713	0,0152	0,0038	0,007282623	132296,509	804.718.000	804.718.000	
63	Lantising	Batang Pale	672.421	Berkembang	2	-	2324	0,0131	0,0013	32	0,0023	0,0011	9,793818	0,0073	0,0011	33,55878	0,0134	0,0034	0,006893293	125223,929	797.645.000	797.645.000	
64	Lantising	Wectuo	672.421	Tertinggal	5	-	1905	0,0099	0,0010	131	0,0093	0,0047	24,13306	0,0179	0,0027	33,68087	0,0135	0,0034	0,011703654	212645,526	885.067.000	885.067.000	
65	Lantising	Lemang	672.421	Berkembang	4	-	2884	0,0149	0,0015	82	0,0058	0,0029	5,71963	0,0042	0,0006	32,36986	0,0130	0,0032	0,0082879	150558,425	822.980.000	822.980.000	
66	Batu Lappa	Batu Lappa	672.421	Tertinggal	4	-	2057	0,0107	0,0011	101	0,0072	0,0036	25,07558	0,0193	0,0029	47,73337	0,0191	0,0048	0,012337892	224130,796	896.552.000	896.552.000	
67	Batu Lappa	Tappong	672.421	Berkembang	2	-	1927	0,0100	0,0010	21	0,0015	0,0007	15,02752	0,0111	0,0017	38,62341	0,0155	0,0039	0,007281365	132273,57	804.695.000	804.695.000	
68	Batu Lappa	Kemrahau	672.421	Tertinggal	8	211,289	2259	0,0118	0,0012	485	0,0345	0,0173	27,77528	0,0206	0,0031	45,42333	0,0182	0,0045	0,026079053	473753,454	1.357.464.000	1.357.464.000	
69	Batu Lappa	Wawang Kemsa	672.421	Tertinggal	6	-	1359	0,0070	0,0007	159	0,0113	0,0057	13,59761	0,0101	0,0015	37,96475	0,0152	0,0038	0,011675977	212106,41	884.528.000	884.528.000	
Total							46.397.076	2.988.044	193.081	1,0000	0,1000	14,042	1,0000	0,6000	1,944,00	1,0000	0,1800	2,499,43	1,0000	0,2500	1	18.166.083	67.821.173.000

Mengetahui :

ASLAM PATONANGI

Kepala Badan Keuangan Daerah

H. ISLAMUDDIN, SH, MH
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19591005 198603 1 022

Pt. Kepala Desa PMD

Dra. CENDERA YASIN, MM
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19621031 199103 1 004

Kabid Bina Pemerintahan Desa

Dra. H. YUSUF WADUD
 Pangkat : Pembina
 Nip : 19641102 199403 1 004

Pirang,